

MENYERAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 455/MENKES/SK/XI/2013

TENTANG

ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Asosiasi Fasilitas Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

MEMUTUSKAN ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN.

KESATU : Asosiasi fasilitas kesehatan yang akan melakukan negosiasi dengan Badan Penyelempgara Jaminan Sosial Kesehatan dalam rangka Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi:

1. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sebagai perwakilan asosiasi rumah sakit;
2. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) sebagai perwakilan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan praktik perorangan bidan;
3. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) sebagai perwakilan klinik; dan
4. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) sebagai perwakilan klinik dan praktik perorangan dokter/dokter gigi.

KEDUA

: PERSI, ADINKES, ASKLIN, dan PKFI sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bergabung dalam Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

KETIGA

: Dalam melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan:

1. PERSI, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif INA-CBG's bagi rumah sakit dan klinik utama; dan
2. ADINKES, ASKLIN, dan PKFI untuk membahas tarif kapitasi bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri atas Puskesmas, praktik perorangan dokter/dokter gigi, klinik pratama, dan rumah sakit kelas D Pratama.


KEEMPAT

: Negosiasi untuk membahas tarif INA-CBG's sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 1 dibawah koordinasi PERSI.

KELIMA

: Negosiasi untuk membahas tarif kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga angka 2 untuk pertama kali dibawah koordinasi ADINKES dan untuk selanjutnya ditunjuk koordinator lain secara bergantian.

KEENAM ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEENAM : Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas:

1. melakukan negosiasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengenai besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan penyelenggara jaminan kesehatan nasional; dan
2. mensosialisasikan hasil kesepakatan besaran pembayaran kepada anggota masing-masing.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keenam, Forum Asosiasi Fasilitas Kesehatan mempunyai fungsi:

1. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Menteri Kesehatan tentang besaran pembayaran pelayanan kesehatan kepada fasilitas kesehatan; dan
2. menyelenggarakan rapat forum sesuai kebutuhan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


NAFSIAH MBOI

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional
2. Badan Penyeleggara Jaminan Sosial Kesehatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di Seluruh Indonesia
4. Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
5. Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES)
6. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
7. Pengurus Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI)
8. Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN)
9. Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI)